



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 3196/Pdt.G/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**Xxxx binti Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 05 Februari 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**Xxxx bin Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Pati 05 April 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 3196/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 14 September 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/06/XII/2012, tertanggal 24 Desember 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Dukuh Wedelan (Rumah Bapak Xxxx), RT. 001 RW. 003, Desa Gajihan, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati;



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

**3.1**           , NIK 3318170101140001, Laki-laki, lahir di Pati, 01 Januari 2014 (usia 9 tahun);

**3.2**           **Xxxx**, NIK 3318170112190002, Laki-laki, lahir di Pati, 01 Desember 2019 (usia 3 tahun);

Kedua anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

**4.1**           Bahwa orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga, dan Tergugat lebih mempercayai orangtua Tergugat daripada Penggugat;

**4.2**           Bahwa Tergugat terakhir memberi nafkah kepada Penggugat pada bulan Oktober 2022;

**4.3**           Bahwa Tergugat egois dan kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan pada bulan Oktober 2022, yang mengakibatkan Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3196/Pdt.G/2023/PA.Bks



9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Xxxx bin Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti Xxxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 24 September 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan September 2022, disebabkan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga, dan Tergugat lebih mempercayai orangtua Tergugat daripada Penggugat, Tergugat terakhir memberi nafkah kepada kepada Penggugat pada bulan Oktober 2022 dan Tergugat egois dan kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3196/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, atas nama Xxxx binti Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 176/06/XII/2012 tertanggal 24 Desember 2012 atas nama Xxxx bin Xxxx dengan Xxxx binti Xxxx di keluarkan oleh KUA Gunungwungkal Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Xxxx, Kabupaten Pati, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan September 2022, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga dan Tergugat egois dan kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat terakhir memberi nafkah kepada Penggugat pada bulan Oktober 2022, akhirnya berpisah rumah selama 11 (sebelas) bulan yang lalu;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3196/Pdt.G/2023/PA.Bks



- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;
  - 2. Xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
    - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
    - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Xxxx, Kabupaten Pati, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
    - Bahwa sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga dan Tergugat egois dan kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat terakhir memberi nafkah kepada Penggugat pada bulan Oktober 2022, akhirnya pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 yang lalu;
    - Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;
- Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;
- Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3196/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan September 2022, disebabkan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga, dan Tergugat lebih mempercayai orangtua Tergugat daripada Penggugat, Tergugat terakhir memberi nafkah kepada kepada Penggugat pada bulan Oktober 2022 dan Tergugat egois dan kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3196/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022, disebabkan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga, dan Tergugat lebih mempercayai orangtua Tergugat daripada Penggugat, Tergugat terakhir memberi nafkah kepada Penggugat pada bulan Oktober 2022 dan Tergugat egois dan kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga dan Tergugat egois dan kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat terakhir memberi nafkah kepada Penggugat pada bulan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3196/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, dan telah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaraman bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3196/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Zulhemi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Gusmen Yefri

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3196/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Suyadi

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulhemi, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	355.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>475.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Putusan ini telah diberitahukan  
kepada Tergugat pada tanggal . . . . .

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum  
tetap pada tanggal . . . . . dan salinannya diberikan atas  
permintaan Kuasa/Penggugat/Tergugat pada tanggal . . . . .

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3196/Pdt.G/2023/PA.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3196/Pdt.G/2023/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)